









	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</p> <p align="center">Jl. Bougenville Tateli I, Kec. Mandolang, Minahasa, Sulawesi Utara, Telp. (0431) 831732, Web: www.laknmanado.ac.id; Email: info@laknmanado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/ SPMI/ KEBIJAKAN</p>
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	<p>TANGGAL : 19 Oktober 2023</p> <p>REVISI : 01</p> <p>HALAMAN : 1 - 13</p>

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	Ketua Tim Penyusun		5 Mei 2023
	Frey C. Udang, M.Th	Sekretaris Tim Penyusun		
	Orient Christianity, M.Pd	Anggota Tim Penyusun		
	Dr. Jhoni Lagun Siang, M.Pd			
	Irrenne C. Wayong, M.Pd			
	Feiby L.D. Lumentut, SE Sudiria Hura, M.Th			
2. Pemeriksaan	Dr. Olivia C. Wuwung, S.T, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		5 September 2023
	Dr. Hedy Rogahang, M.Th	Anggota Tim Pemeriksa		
3. Persetujuan	Dr. Agnes Relly Poluan, M.Th	Ketua Senat		9 Oktober 2023
4. Penetapan	Dr. Olivia C. Wuwung, S.T, M.Pd	Rektor		19 Oktober 2023
5. Pengendalian	Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	Ketua LPM		19 Oktober 2023



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 1960 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya mutu dan mengoptimalkan siklus SPMI, maka perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979); serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado dapat bermanfaat sebagai dasar yang memayungi seluruh dokumen manual, standar dan formulir SPMI di Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Oktober 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado dapat disusun sesuai dengan waktu dan target yang telah direncanakan.

Kebijakan SPMI yang ditetapkan oleh IAKN Manado menjadi acuan dalam melaksanakan SPMI di IAKN Manado, yang meliputi asas dan prinsip SPMI, tujuan dan strategi SPMI, ruang lingkup SPMI, manajemen SPMI, lembaga pelaksana SPMI dan subjek yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI beserta jumlah dan standar SPMI di IAKN Manado. Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Dokumen ini bermanfaat sebagai dasar yang memayungi seluruh dokumen manual, standar dan formulir SPMI di IAKN Manado.

Harapannya SPMI di IAKN Manado dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Semoga melalui dokumen ini dapat memperkuat dan mengoptimalkan siklus SPMI di IAKN Manado, sehingga dapat mempersiapkan program – program studi bahkan Institusi dalam pengajuan akreditasi oleh lembaga eksternal. Terima kasih kepada para pimpinan, tim penyusun dokumen Kebijakan SPMI IAKN Manado dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan dokumen ini dapat selesai.

Ketua Tim,

Stefanny M. Pandaleke

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
SK REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi, Misi dan Tujuan IAKN Manado	1
B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI	1
C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	2
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>)	2
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>)	4
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standard</i>)	4
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality Document</i>)	5
D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI	5
BAB II KEBIJAKAN SPMI IAKN MANADO	6
1. Asas dan Prinsip SPMI	6
2. Tujuan dan Strategi SPMI	6
3. Ruang Lingkup SPMI	7
4. Manajemen SPMI	8
5. Lembaga Pelaksana SPMI	9
6. Istilah dan Definisi	10
7. Daftar Standar SPMI	12
8. Referensi	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi dan Tujuan IAKN Manado

Visi

Terwujudnya Cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia

Misi

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang professional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan sosial keagamaan yang berkarakter Kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat
2. Menghasilkan konsep atau pun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan sosial keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang memiliki nilai-nilai Kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh

B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas Pendidikan Tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar Perguruan Tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53

Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal pada setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang mewajibkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal.

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi unggul, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang unggul ialah dengan menerapkan pola *continuous quality improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan Tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu program studi atau Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu IAKN Manado bertujuan sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu IAKN Manado, serta bukti otentik bahwa Perguruan Tinggi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi.

SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan Perguruan Tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan Perguruan Tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi tersebut. Kebijakan Perguruan Tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan Perguruan Tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar Perguruan Tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI Perguruan Tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Dokumen

SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi ini disusun oleh tim penyusun berdasarkan Keputusan Rektor, disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di Perguruan Tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi.

Dokumen manual SPMI Perguruan Tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut.

- a. pemandu bagi para pejabat fungsional dan struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI Perguruan Tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI Perguruan Tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar Pendidikan Tinggi atau standar dikti dari setiap aspek Pendidikan Tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan atau bahkan melebihi standar;
- d. bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen formulir SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir SPMI Perguruan Tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI Perguruan Tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI Perguruan Tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI IAKN Manado disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI IAKN Manado. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja IAKN Manado.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI IAKN Manado

1. Asas dan Prinsip SPMI	SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <ol style="list-style-type: none">1. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara otonom.2. SPMI dijalankan dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi dan peningkatan mutu berkelanjutan.
2. Tujuan dan Strategi SPMI	<ol style="list-style-type: none">1) Tujuan<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di IAKN Manado.2. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi IAKN Manado.3. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) IAKN Manado.2) Strategi<ol style="list-style-type: none">1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
3. Ruang Lingkup SPMI	SPMI IAKN Manado adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAKN Manado yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAKN Manado. SPMI diperlukan untuk

menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tidharma di IAKN Manado secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI IAKN Manado mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek non akademik lainnya. Secara lebih khusus, kebijakan SPMI IAKN Manado diarahkan kepada 9 sasaran strategis berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
3. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
6. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan dan kerjasama.
7. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
8. Penguatan sarana dan prasarana pendukung.
9. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI IAKN Manado berlaku untuk semua unit di IAKN Manado yaitu Fakultas, Pascasarjana (PPs), Program Studi, Lembaga, Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI IAKN Manado harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik tingkat Institut maupun fakultas, pascasarjana, lembaga, biro AUAK dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.

4. Manajemen SPMI

SPMI IAKN Manado dirancang, dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan) standar dalam SPMI IAKN Manado. Melalui model manajemen ini, maka IAKN Manado akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit kerja dalam lingkungan IAKN Manado secara berkala harus melakukan proses evaluasi pemenuhan standar melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal dan asesmen untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI IAKN Manado yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pemenuhan standar akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Rektor IAKN Manado. Terhadap hasil evaluasi pemenuhan standar tersebut, pimpinan unit dan Rektor IAKN Manado akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.


Melaksanakan SPMI IAKN Manado dengan siklus PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam IAKN Manado bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit mutu internal IAKN Manado. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Rektor IAKN Manado, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas, untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAKN Manado terjamin mutunya, dan bahwa SPMI IAKN Manado selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan

	<p>perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI IAKN Manado dengan siklus PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam IAKN Manado untuk mengikuti proses akreditasi atau SPME baik oleh BAN-PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).</p>
<p>5. Lembaga Pelaksana SPMI</p>	<p>Dalam mendukung keterlaksanaan SPMI, Rektor IAKN Manado secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun tingkat fakultas/ pascasarjana serta program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada tingkat Institut, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 3 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan Standar mutu yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik di lingkungan IAKN Manado. 2. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yang memiliki tugas melaksanakan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. 3. Pusat Data dan Dokumen yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyediaan data SPMI. 2) Pada tingkat fakultas/ pascasarjana ada Gugus Kendali Mutu (GKM). 3) Pada tingkat Program Studi melekat pada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program studi. <p>Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado didasarkan pada PMA Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Manado, dan didasarkan atas SK Rektor Nomor 438 Tahun 2018 tentang penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) IAKN Manado Tahun 2018.</p>

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Manado



6. Istilah dan Definisi

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang disetujui Senat IAKN Manado dan ditetapkan dengan keputusan Rektor IAKN Manado.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang

disetujui Senat IAKN Manado dan ditetapkan dengan keputusan Rektor IAKN Manado.

- 5) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu IAKN Manado dan ditetapkan oleh keputusan Rektor IAKN Manado setelah disetujui senat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 7) Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAKN Manado.
Pernyataan Kebijakan SPMI IAKN Manado adalah:
“Mengembangkan IAKN Manado menjadi *Cyber Christian University* yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi Pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat.
- 8) Kebijakan SPMI IAKN Manado adalah pemikiran, sikap, pandangan IAKN Manado mengenai SPMI yang berlaku di IAKN Manado.
- 9) Manual SPMI IAKN Manado adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI IAKN Manado.
- 10) Standar dalam SPMI IAKN Manado adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi.
- 11) Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dari setiap unit kerja untuk mengamati, mengukur dan mengevaluasi unit kerja yang dipimpinnya.
- 12) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam IAKN Manado secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

	<p>13) Audit mutu internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI IAKN Manado dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI IAKN Manado telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAKN Manado.</p> <p>14) Asesmen adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan standar di setiap unit.</p>
<p>7. Daftar Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a) Standar luaran pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar kompetensi lulusan b) Standar proses pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar proses pembelajaran ➤ Standar penilaian ➤ Standar pengelolaan c) Standar masukan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar isi ➤ Standar dosen dan tenaga kependidikan ➤ Standar sarana dan prasarana ➤ Standar pembiayaan 2. Standar Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a) Standar luaran penelitian b) Standar proses penelitian c) Standar masukan penelitian 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat b) Standar proses pengabdian kepada masyarakat c) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat 4. Standar Akademik <ol style="list-style-type: none"> a) Standar Suasana Akademik b) Standar Bimbingan Akademik c) Standar Pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran 5. Standar Non Akademik <ol style="list-style-type: none"> a) Standar Identitas b) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan dan Tata Kelola c) Standar Kerjasama

	<ul style="list-style-type: none"> d) Standar Teknologi Informasi dan Pangkalan Data e) Standar Perpustakaan f) Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; c. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; d. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi f. PMA No. 19 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMA No. 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado; g. Permenristekdikti No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; h. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 297 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2020-2024; i. PMA Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado; j. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.